



REEXAMINING THE CREDIBILITY OF THE JOSEPH SCHACHT CONCEPT OF SANAD HADITH

DOI: [10.14421/livinghadis.2023.4543](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4543)

Ahmad Ubaidillah Ma'sum Al Anwari

M. Iqbal Trenggono

M. Fahrul Asyahudi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Institut Agama Islam Negeri Kudus

ahmadalanwari3@gmail.com

Tanggal masuk : 30 Juni 2024

p-ISSN : 2528-756

e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Joseph Schacht through his book *The Muhammadan Jurisprudence* raises a criticism of sanad which assumes that hadith does not start from the Prophet, but from *tabi'in*. It's just that Schacht's concept is considered weak because he is inconsistent and forgets a lot of data and important aspects in hadith studies. This article appears as an attempt by the author to explain the concepts carried out by Schacht and also some of the problems carried out by Schacht. With the help of the descriptive-analytical method combined with the comparison of expert arguments, one can see the gaps in Schacht's attitude. The results of the analysis explain that the Schacht controversy is related to; first, Schacht's rejection of hadiths that are not in line with the data of the Companions that are part of the hadiths; secondly, the theory developed by Schacht is arguably very weak, because much of the data he found refutes Schacht's hypothesis and thirdly, Schacht, who is known as an expert on Islamic law, should have studied hadith. Still, instead, he does not believe that hadith originates from the Prophet's *saw*.

Keywords: Joseph Schacht, Criticism of Sanad, Historical Data, Empiris, Oral tradition

Abstrak

Joseph Schacht melalui buku *The Muhammadan Jurisprudence* memunculkan sebuah kritik sanad yang menganggap bahwasanya hadis tidak dimulai dari Nabi *saw*, tetapi dari *tabi'in*. Hanya saja konsep Schacht dianggap lemah, karena dia tidak konsisten dan melupakan banyak data dan aspek penting dalam studi hadis. Artikel ini muncul sebagai upaya penulis dalam menjelaskan konsep yang diusung oleh Schacht dan juga beberapa problematika yang dilakukan oleh Schacht. Dengan dibantu metode deskriptif-analitis yang digabungkan dengan komparasi argumen para ahli, maka terlihat bagaimana kesenjangan yang muncul atas sikap Schacht. Hasil dari analisis menjelaskan bahwasanya kontroversi Schacht berhubungan dengan; pertama, penolakan Schacht atas hadis yang tidak sejalan dengan data-data shahabat yang menjadi bagian dalam hadis; kedua, teori yang dibangun Schacht bisa dibilang sangat lemah, karena banyak data yang ditemukan justru membantah hipotesis Schacht' dan ketiga, Schacht yang dikenal sebagai ahli hukum Islam harusnya mempelajari hadis, tetapi justru ia tidak meyakini hadis bersumber dari Nabi *saw*.

Kata Kunci: Joseph Schacht, Kritik Sanad, Data Sejarah, Empiris, Tradisi Lisan

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam, hadis dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang bersifat otoritatif. Walaupun posisinya tidak lebih tinggi dari al-Qur'an, tetapi hadis memiliki urgensi yang cukup besar, termasuk sebagai tafsir dari al-Qur'an itu sendiri. (Khon, 2012, pp. 18–22) Realitas hadis sebagai rekaman atas segala hal yang berkaitan dengan nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga sifat Nabi saw (Thahan, 1985, p. 15) perlu senantiasa dijaga validitasnya. Hal ini lah yang pada akhirnya memunculkan konsep isnad (penyandaran hadis), yaitu upaya validasi informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan merujuk orang-orang di atasnya sebagai sumber penerimaan hadis (al-Suyūthī, 1994, p. 27) dan pihak lain yang terlibat (sanad) sampai hadis tersebut ditulis oleh *mukharrij al-hadits*.

Di sisi lain, setiap individu yang menyampaikan informasi (hadis) harus mampu memberikan bukti kebenaran dari informasi yang dibawa, karena hal tersebut menyangkut pribadi nabi. Umumnya nabi, apa yang muncul darinya tidak didasarkan pada nafsu atau kepentingan individu, melainkan bersumber langsung dari Allah. Bahkan kesalahan yang dilakukan oleh nabi, tidak terlepas dari skenerio Allah, karena di balik kesalahan yang ada, terdapat hukum tertentu yang coba disampaikan oleh-Nya. Oleh karenanya, al-Ghazali menyebut hadis sebagai wahyu. Hanya saja, sifatnya sedikit berbeda dengan al-Qur'an. Jika wahyu Qur'an bersifat *yutla* (dibacakan langsung oleh malaikat Jibril), maka hadis bersifat *la yutla*, yaitu wahyu yang masuk ke dalam hati nabi dan melatarbelakangi tindakan yang dilakukan olehnya. (al-Ghazali, n.d., p. 120)

Dilihat dari bentuk kajian dan sejarah yang melingkupinya, hadis memiliki sisi keunikan tersendiri. Problematika yang ada dalam kajian hadis lebih rumit dan kompleks daripada problematika yang ada di dalam al-Qur'an. Sebagaimana yang umum diketahui, al-Qur'an mendapat perhatian lebih dari para ulama, dibandingkan dengan hadis. Penulisan al-Qur'an telah dilakukan sejak era kemunculannya dan dikodifikasi secara resmi pada era Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan. Sementara itu, penulisan hadis tidak berlangsung secara masif. Bahkan nabi melarang penulisan tersebut, karena kekhawatirannya terhadap tercampurnya al-Qur'an dan sesuatu di luar itu. Penulisan dan kodifikasi hadis secara resmi baru mendapat momentumnya pada era Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz dari Bani Umayyah. (al-Māliki, 2002, pp. 3–4)

Berangkat dari realitas tersebut, muncul spekulasi beragam dari para pengkaji hadis, yang kemudian melahirkan pandangan dan gerakan yang relatif beragam. Salah satunya pandangan Joseph Schaht bahwasanya hadis yang didukung oleh sistem isnad atau sanad bukanlah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw. Tokoh yang dikenal sebagai ahli di bidang sejarah, hukum

Islam, filologi klasik, dan Bahasa Timur (Indah S et al., 2021, p. 112) meyakini hadis sebagai produk tabi'in dan ahli fiqh. Apa yang diyakini oleh Schacht ini didasarkan pada tidak adanya catatan yang menunjukkan munculnya hadis di masa kenabian. Hal ini tidak terlepas dari paradigma kesejarahan yang dipegang oleh Schacht yang menuntut adanya bukti otentik berupa catatan dan manuskrip. (Schacht, 1967)

Namun sebagai sejarawan, Schacht mestinya tau jikalau para sahabat seringkali melakukan periwayatan di antara sesama sahabat. Ketika salah seorang di antara sahabat tidak hadir, maka sahabat lain yang akan menyampaikan hadis yang didapat kepada yang tidak hadir. Tidak hanya mengabarkan, tetapi mereka juga menisbatkan apa yang didapatnya (mendengar perkataan nabi atau menyaksikan perbuatan nabi), baik dari nabi secara langsung atau sahabat lain yang hadir secara langsung. (Azami, 2022, p. 531) Selain itu, konstruksi ilmu hukum Islam yang dipelajarinya tampaknya tidak terlalu digunakan. Atau mungkin saja digunakan olehnya, namun ia memilih hal-hal yang menguntungkan dirinya, semacam mencari kesalahan atau mencari sesuatu yang bisa mendongkrak popularitasnya. (Qohin & Kasiyati, 2020)

Asumsi ini berpijak pada kontradiksi pemikiran Schacht yang menyebut hadis berawal dari tradisi para hakim di masa Tabi'in yang menisbatkan fatwa mereka pada generasi sebelumnya, (Schacht, 1967) namun ia melupakan Islam sebagai agama yang bersumber dari ajaran yang dibawa Muhammad saw. Sehingga sewajarnya para hakim mendasarkan fatwa mereka pada generasi sebelumnya, sebagaimana generasi sebelumnya mendasarkan fatwa pada Nabi Muhammad saw. Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Schacht mendapatkan perhatian besar dari masyarakat luas. Orang-orang Barat begitu mendewadewakan sosoknya, karena dianggap berhasil menemukan titik terang kedustaan yang dibawa oleh Islam selama ini. Sedangkan di kalangan masyarakat muslim, sosoknya dianggap tidak paham dengan konstruksi hadis, sehingga memunculkan pandangan yang rancu.

Dari sini kemudian banyak penelitian yang membahas tentang pandangan Schacht mengenai konsep sanad dalam tradisi Islam. Irzak Yuliardy Nugroho melalui penelitiannya menyebut gagasan Schacht terhadap proyeksi sanad hadis yang dibawa oleh ahli hadis dimaksudkan untuk mengalahkan aturan yang dibuat oleh ahli hukum (fiqh). Melalui teori projecting back dan common link, ia berusaha mencari pembenaran dari asumsinya dengan cara menarik mundur suatu riwayat ke generasi sahabat. (Nugroho, 2020) Lebih dari itu, proyeksi tersebut tidak kemudian menjadikan hadis berasal dari nabi. Ia menyebut hadis sebagai sesuatu yang bersumber dari tradisi masyarakat Arab (Timur Tengah), yang kemudian diperbaharui dan dinisbatkan kepada Muhammad saw. (Dahuri et al., 2023)

Argumentasi yang dibangun oleh Schacht tidak terlepas dari perbedaan bentuk antara periwayatan hadis yang terjadi di kalangan sahabat dan tabi'in, sehingga patut untuk dicurigai keabsahannya. Dalam hal ini, Azami mengamini bentuk perbedaan tersebut. Ia menyebut bahwasanya periwayatan yang terjadi pada masa sahabat masih sangat sederhana, seperti penerimaan hadis melalui khutbah, kajian bersama nabi, dan jawaban atas permasalahan yang disampaikan pada nabi. Termasuk penyampaian kembali pada sahabat yang tidak hadir ketika suatu hadis diproduksi. (Azami, 2022) Hanya saja, kesederhanaan bentuk periwayatan tidak bisa serta merta dipahami bahwasanya hadis tidak bersumber dari nabi, karena perbedaan juga tampak pada penyusunan kitab hadis yang dilakukan antara Malik Ibn Anas dan al-Bukhari.

Atas dasar tersebut, Qohin dan Kasiyati di dalam penelitiannya menyebut adanya subjektifitas dan kepentingan tertentu yang dibawa oleh para Orientalis semacam Joseph Schacht. Mereka berusaha menyudutkan Islam melalui kacamata orientalisme, yang merupakan neo-kolonialisme atas belahan duni Timur (kawasan Islam), sebagaimana tujuan mereka mempelajari hadis dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. (Qohin & Kasiyati, 2020) Hanya saja, pandangan yang perlu dikedepankan oleh seorang akademisi adalah kritik keilmuan, bukan kepentingan. Oleh karenanya, pemikiran Schacht terhadap konsep isnad menjadi isu yang menarik, dengan munculnya pendapat dari beberapa praktisi kelemahan pemikiran -yang kemudian melahirkan tiga teori (common link, projecting back, dan argumentum e-silinto)- Schacht. (Saefulloh et al., 2021)

Berangkat dari berbagai problematika yang telah penulis sampaikan, penelitian ini menjadi cukup menarik dan akan selalu menarik. Untuk membatasi kajian, penulis memfokuskan penelitian pada dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana respon para sarjana muslim terhadap pemikiran Joseph Schacht?. *Kedua*, bagaimana relevansi kajian sanad hadis terhadap isu kontemporer?. Untuk menganalisis pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitif berbasis data kepustakaan (library research). Ciri utama dari jenis penelitian ini terletak pada data yang digunakan, cara memperoleh data, dan cara menganalisis data yang ada. Sebagai penelitian siap pakai, peneliti hanya perlu melakukan pembacaan, dokumentasi, dan menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh peneliti. (Zed, 2004)

Penelitian ini ditujukan untuk melihat lebih jauh pemikiran Joseph Schacht, dasar kritik isnad dan sanad yang disampaikannya, dan respon ulama' terhadap pemikiran Schacht tersebut. Selain itu, fenomena kritik Schacht juga banyak terjadi di kalangan masyarakat Muslim dalam bentuk yang berbeda. Sehingga untuk menambah relevansi pada fenomena terkini, penulis menambahkan konstekstualisasi pada isu-isu yang terjadi, tanpa mengurangi nilai pada kajian utama tentang pemikiran Schacht. Dari penelitian ini, diharapkan muncul satu

pandangan komprehensif terkait hakikat hadis dan berbagai keilmuan yang melingkupinya. Juga harapan yang lebih luas, agar pembaca bisa mengambil manfaat dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam dimensi kajian hadis.

B. Konsep Sanad dalam Studi Hadis

Sanad merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari hadis. Secara bahasa, *sanad* berasal dari lafadz *sanada-yasnudu-sanadan* yang berarti *mu'tamad* (sandaran atau tempat bersandar). Mahmud Thahan di dalam *Taisir Musthalah Hadits* mendefinisikan *sanad* sebagai rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan kepada *matan* hadis. (Thahan, 1985, p. 16) Definisi ini membawa makna yang cukup dalam kajian hadis, di mana riwayat yang tidak disertai dengan sanad tidak bisa dikatakan sebagai hadis, tetapi hanya informasi saja. Walaupun demikian, informasi yang tepat pasti akan disampaikan secara tepat oleh orang yang dianggap terpercaya. Sehingga sanad sebenarnya tidak hanya berfungsi pada hadis saja, tetapi lebih dari itu, sanad juga berfungsi untuk memastikan kebenaran sebuah berita.

Nuruddin 'Itr sebagaimana mengutip pandangan para ahli hadis mengatakan bahwasanya *sanad* adalah sebutan bagi *rijal al-hadits* (rangkaiannya orang yang meriwayatkan hadis), sedangkan penisbatan hadis kepada orang yang mengatakannya disebut sebagai *isnad*. (Nuruddin 'Itr, 2017) Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sanad adalah sebuah sistem periwayatan yang terbentuk dari beberapa periwayat, di mana masing-masing dari mereka berasal dari generasi yang berbeda. Sedangkan *isnad* masih berbentuk satuan, yakni satu hadis dan satu orang periwayat. Baik sanad maupun *isnad*, keduanya berperan penting sebagai upaya verifikasi kebenaran hadis, karena memungkinkan pelacakan secara objektif yang didasarkan pada data sejarah.

Fungsi penting tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibn al-Mubarak, seorang ahli hadis besar. Ia mengatakan bahwasanya *sanad* adalah bagian dari agama. Tidak adanya sanad akan membuka kesempatan bagi banyak kalangan untuk berbicara sesuka hatinya tanpa perlu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Untuk itu, adanya sanad secara tidak langsung menuntut seseorang untuk bisa membuktikan apa yang disampaikannya. (al-Hajjaj, 2014, p. 316) Oleh karenanya, penting bagi setiap muslim untuk bersifat selektif dalam menerima setiap informasi -khususnya hadis- yang hadir di tengah masyarakat. Karena sesungguhnya hadis adalah bagian dari agama, maka perlu diverifikasi secara teliti dari siapa ajaran tersebut disampaikan. (al-Hajjaj, 2014)

Ketika suatu hadis tidak disertai sanad yang jelas, maka hadis tersebut akan tertolak. Dari adanya penyampaian atau konfirmasi sanad juga akan diketahui jalur periwayatannya dari siapa saja. Ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh ulama' *ahl al-sunnah*, maka hadisnya akan diterima. Begitu juga sebaliknya, hadis

yang diriwayatkan oleh *ahl al-bid'ah*, maka hadisnya akan ditolak. (al-Hajjaj, 2014, p. 315) Sehingga keadaan sanad sangat penting untuk dipahami untuk melihat hal-hal pokok dalam periwayatan hadis, seperti ketersambungan (*ittishal al-sanad*), penyembunyian kecacatan (*tadlis*), kekuatan hafalan rawi, sikap sebagian periwayat yang tidak sungguh-sungguh dalam menerima hadis, serta kemungkinan tertentu yang melemahkan seorang periwayat, seperti sifat fasik, tertuduh dusta, dan lain sebagainya. (Itr, 2017, p. 21)

Sejarah mencatat bahwasanya kajian sanad telah berlangsung cukup lama, bahkan di masa nabi sendiri. Hal ini merupakan sikap kehati-hatian para sahabat dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari nabi. Realitas ini sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar yang dikenal dengan kehati-hatiannya, dan upaya yang dilakukannya untuk menolak segala bentuk kedustaan atas nama nabi. (al-Dzahabi, n.d., p. 2) Selain itu, ketika terdapat sebuah informasi yang menyelisihi, maka para sahabat akan menyakan kebenarannya kepada nabi. Jika nabi membenarkan informasi tersebut, maka para sahabat akan mengambil dan mengamalkannya. Sebaliknya, ketika nabi tidak membenarkan informasi (hadis) yang disampaikan oleh seorang pembawa hadis, maka ia akan dihukum dengan hukuman yang besar.

Berangkat dari realitas tersebut, terlihat jelas bahwasanya sanad tidak bisa dipisahkan dari hadis. Sebelum masuk ke dalam kajian hadis secara mendalam, seseorang perlu terlebih dahulu melakukan kajian atas sanad hadis.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعُجْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه مسلم: ٤)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka". (CD. Ensiklopedi Hadis - Kitab 9 Imam)

Di dalam hadis tersebut, terdapat limat orang periwayat, yaitu Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, Abu Awanah, Abu Hashin, Abu Shalih, dan Abu Hurairah.

C. Joseph Schacht dan Pandangannya terhadap Periwayatan Hadis

Joseph Schacht adalah seorang sejarawan dan ahli bahasa Arab yang lahir di Rottburgh, Jerman pada tahun 1902 M. Schacht sendiri dilahirkan dari keluarga Katolik yang fanatik dan merupakan tokoh ahli di bidang Sejarah, Hukum Islam dan juga Bahasa Arab. (Indah S et al., 2021, p. 112) Pendidikan Schacht kecil

dimulai dari sekolah Yahudi sampai pada akhirnya ia memilih Universitas Prusla dan Leipzig sebagai tempat ia menimba ilmu pada ranah perguruan tinggi. Di sini ia secara tekun mempelajari Ilmu Teologi, Filologi Klasik, dan bahasa Timur. (Suadi, 2016, p. 91) Pada tahun 1925, ia mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di Universitas Albert-Ludwigs Freiburg, Jerman. Empat tahun setelahnya, pada tahun 1929, Schacht resmi dikukuhkan sebagai seorang guru besar. (Albab, 2021, p. 23) Hal ini cukup membuktikan kapasitas intelektual seorang Schacht, bahkan ia tercatat pernah menjadi dosen tamu di Universitas Cairo, Mesir pada tahun 1934 sampai 1939.

Pada tahun 1939, Schacht memutuskan untuk pindah ke London dan bekerja di Radio BBC. Lalu delapan tahun setelahnya, ia resmi menjadi warga negara Inggris setelah ketidak setujuannya terhadap Nazi di Jerman. Bahkan ia sendiri tercatat pernah melakukan propaganda terhadap negara tempat ia lahir, yakni Jerman. Kemudian pada tahun 1959, Schacht pindah ke negara Belanda dan menjadi Guru Besar di Leiden University. Setelah itu ia berpindah kembali dengan New York sebagai kota tujuan, dan setelahnya ia menjadi guru besar di Universitas of Columbia sampai tahun 1969. Pada tahun yang sama, Schacht meninggal dunia dengan jabatan sebagai guru besar di universitas tersebut. Perjalanan yang dilakukannya ini cukup menguras tenaga, tetapi dengannya juga, ia kemudian dikenal secara luas oleh masyarakat. Selain itu, yang membuatnya cukup terkenal adalah karyanya yang berjudul *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Buku tersebut dianggap cukup problematik, karena memuat keraguan bahkan penolakan atas penyandaran hadis kepada nabi sebagaimana pemahaman ulama' hadis.

Buku *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* memuat pemikiran Schacht yang melakukan kritik terhadap konsep sanad yang umum digunakan oleh ahli hadis dalam periwayatan hadis. Secara umum, buku ini terbagi ke dalam empat bagian; *pertama*, The Development of Legal Theori; *kedua*, The Growth of Legal Traditions; *ketiga*, The Transmission of Legal Doctrine; dan *keempat*, The Development of Technical Legal Thought. (Schacht, 1967a) Buku ini sebanarnya memuat pemikiran Schacht terhadap konstruksi hukum Islam, sebagaimana fokus kajian yang ditekuni olehnya. Hanya saja, persinggungan hukum dengan hadis sebagai salah satu sumber *istibath al-ahkam* menjadikan Schacht juga melakukan kajian terhadap hadis. Hal ini yang kemudian melahirkan kritik sanad yang dikonsepsikan oleh Schacht.

Pada bagian kedua, The Growth of Legal Traditions, terdapat pembahasan tentang *The Evidence of Isnad* atau bukti dari sanad yang menarik untuk dilakukan kajian ulang secara mendalam. Schacht memberikan banyak kritik atas sistem isnad yang ada, di mana ada yang dianggap *a historis, family isnad*, dan ia juga beberapa kali menyinggung adanya tokoh fiktif dalam periwayatan karena tidak

ditemukan data secara akurat tentang tokoh tersebut. Hal ini sangat wajar, karena Schacht merupakan tokoh skeptis yang tidak serta mempercayai sesuatu sebelum dilakukan kajian secara mendalam. Untuk bisa mempercayai kebenaran sebuah informasi, maka terlebih dahulu dilakukan dengan cara kajian metodologis.

Schacht berpandangan bahwasanya konsep sanad baru muncul di masa tabi'in. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah yang menjelaskan bahwasanya sanad tidak digunakan di masa al-Sya'bi (110 H), dan al-Sya'bi sendiri merupakan tokoh tabi'in yang lahir di masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khattab. Setelah masa al-Sya'bi, yakni di masa dinasti Umayyah, melalui *qadhi-qadhi* yang diangkatnya yang kemudian banyak merujuk perkataan tokoh sebelumnya dalam penentuan hukum. Bukan hanya penisbatan pada tokoh-tokoh yang dekat dengan *qadhi-qadhi* tersebut, tetapi juga penisbatan yang sampai kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini yang kemudian oleh Schacht dianggap sebagai rekonstruksi terbentuknya sanad hadis. (Nugroho, 2020, p. 159)

Jika dianalisis lebih dalam, fenomena yang ditemui oleh Schacht ini tidaklah aneh, karena Ibn Sirin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwasanya di masa-masa awal sebelum *fitnah*, para sahabat tidak selalu menanyakan sanad dari hadis yang dibawa oleh para shahabat. Barulah setelah adanya fitnah, mereka kemudian menanyakan sanad dari setiap hadis yang disampaikan ke khalayak. (al-Hajjaj, 2014, p. 315) Dari peristiwa ini, barulah sanad muncul dan memiliki urgensi yang cukup besar dalam memisahkan antara hadis yang autentik dan hadis yang problematik. Karena bagaimanapun juga, hadis merupakan teks suci yang menjadi sumber hukum dalam Islam dengan Nabi sebagai porosnya. Sehingga kebenaran sebuah hadis yang dianggap bersumber dari nabi harus bisa dibuktikan.

Nabi dalam sebuah riwayat mengancam kepada siapapun yang berani berbohong atas namanya dengan tempat duduk di neraka. Artinya, siapapun yang menggunakan nabi sebagai alat untuk melegitimasi sesuatu melalui hadis palsu yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka ia harus bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. (al-Hajjaj, 2014, p. 307) Hal ini mengisyaratkan pentingnya kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap orang, sekaligus menjadi tanda adanya orang-orang tertentu yang menggunakan hadis sebagai alat politik dan kepentingan yang bisa menguntungkan pribadi maupun kelompok masing-masing. Sehingga nabi secara tegas mengeluarkan hadis tersebut.

Pada aspek yang lain, di masa awal perkembangan hadis, belum ada standarisasi tentang model periwayatan. Demikian, akan ditemukan banyaknya kitab hadis dengan model yang berbeda-beda. Lebih lanjut, setiap *mukharrij* yang menulis hadis di dalam kitabnya akan menggunakan kecenderungan model periwayatan masing-masing. Kemudian baru di masa al-Bukhari –melalui Kitab

Shahih Bukhari- muncul *role model* yang dianggap cukup representatif dalam kajian hadis. Oleh karena itu, al-Bukhari menjadi pemisah antara generasi sebelumnya yang meriwayatkan hadis secara beragam dan generasi setelahnya yang meriwayatkan hadis secara sistematis dan terukur.

Konsep berfikir Schacht ini didasarkan pada cara pandang seorang sejarawan, di mana ia menuntut adanya data sejarah berupa buku dan catatan. Namun pada nyatanya tidak ditemukan catatan hadis di masa kenabian, sehingga Schacht berasumsi bahwasanya hadis dimulai dari *tabi'in*. Dalam melakukan kajian, Schacht mendasarkan thesisnya pada kitab al-Muwatta' karya Imam Malik, Kitab al-Umm dan al-Risalah karya Imam al-Syafi'i dan al-Muwatta' karya al-Syaibani. Sehingga ada empat kitab yang menjadi landasan empiris kajian hadis yang dilakukan oleh Schacht, walaupun sebenarnya objek kajian yang dilakukan oleh Schacht ini kurang tepat. Karena bagaimanapun juga, kitab-kitab tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kitab fiqh daripada kitab hadis, karena keduanya jelas memiliki karakteristik yang berbeda.

Di dalam bukunya, Schacht membandingkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh ulama' hadis, seperti tradisi hadis antara Ibrahim Nakha'i dan Hammad, Ibrahim Nakha'i dan Abu Hanifa, Ibrahim Nakha'i dan Malik, Ata' dan Shafi'i, Ibn Abi Laila dan Abu Hanifa, Auza'i dan Malik, dan seterusnya. (Schacht, 1967a, pp. 141-149) Perbandingan yang dilakukan oleh Schacht ini menunjukkan data adanya perbedaan riwayat yang dimunculkan oleh ulama' dalam menentukan rujukan. Misalnya yang terjadi antara Ata' dan Syafi'i, di mana Abu Yusuf merujuk dan mengikuti Ata' yang mendengar sendiri dari Hajjaj, namun pada masa al-Syafi'i hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis nabi. (Schacht, 1967a, p. 142) Tentu hal ini menambah keyakinan Schacht bahwasanya hadis adalah kedustaan yang dilakukan oleh para ulama'.

D. Kritik atas Pemikiran Joseph Schacht

Sebagai seorang sejarawan, Schacht tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat historis, mendasarkan kajiannya pada aspek historis-filologis yang bertumpu pada data-data yang terkodifikasi. Selain itu, tokoh-tokoh yang terlibat dalam sejarah, peristiwa sejarah, dan beberapa hal lainnya juga menjadi pertimbangan penting kajian. (Schacht, 1967) Dengan demikian, analisis yang dibangun oleh Schacht tidak akan jauh dari pendekatan sejarah, seperti syarat adanya buku atau catatan dan hal-hal lain yang bersifat otoritatif. Analisis kesejarahan yang dibangun Schacht dalam konsep *isnadnya* ditujukan untuk mencapai pemahaman yang lebih akurat tentang sumber-sumber hukum Islam, terutama hadis. Analisis ini mempertimbangkan beberapa aspek, seperti rantai transmisi, kredibilitas perawi, dan konsistensi/ varian hadis dalam menilai keabsahan hadis tersebut dalam konteks historis.

Meskipun banyak akademisi dan cendekiawan Muslim yang menghormati karya-karya dari Schacht, pendekatan yang dikembangkan oleh Schacht ini juga tidak terlepas dari kritik para ahli hadis. Mereka yang mengkritik karya-karya Schacht berpendapat bahwa pendekatan yang dikembangkan Schacht terlalu skeptis terhadap keabsahan hadis dan kurang mempertimbangkan konteks, proses dan metodologi yang digunakan oleh para perawi hadis dalam memastikan keakuratan hadis-hadis tersebut. Selain itu, pendekatan Schacht yang dianggap lebih kritis dan historis justru mengabaikan kompleksitas dan validitas metodologi hadis. Padahal, sebagai seorang peneliti, ia harusnya mempertimbangkan penggunaan metode ilmiah yang berkembang dalam suatu kajian.

Terdapat beberapa ahli hadis yang memberikan kritik melalui karyanya terhadap Schacht, di antaranya adalah Muhammad Mustafa Azami dan Muhammad Zubayr Siddiqi. (Azami, 2022; Siddiqi, 1993) Muhammad Mustafa Azami atau juga dikenal dengan Mustafa Azami merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka dalam bidang studi hadis. Azami memberikan kritik yang signifikan terhadap pemikiran Joseph Schacht melalui karyanya yang berjudul "*Studies in Early Hadith Literature*". Dalam karyanya tersebut Azami berpendapat bahwa Schacht terlalu skeptis dan menggunakan kriteria historis yang ketat untuk menilai keaslian dan validitas sebuah hadis. Selain itu Schacht mengabaikan konteks sosial dan budaya yang menjadi latar belakang hadis-hadis tersebut, sehingga mengarah pada kesimpulan yang salah. Menurut Azami, pendekatan ini dapat mengarah pada penolakan yang terlalu banyak terhadap banyak hadis yang memiliki dasar historis yang kuat.

Azami juga mengkritik Schacht karena kurang memperhatikan karya-karya hadis awal yang ada sebelum al-Shafi'i. Ia terlalu terfokus pada pengaruh al-Syafi'i, sehingga mengabaikan sumbangan penting para perawi hadis sebelumnya. Selain itu, Mustafa Azami menyoroti bahwa Schacht tidak memberikan cukup penekanan pada metode perijinan dan verifikasi hadis yang dilakukan oleh para perawi dan ulama hadis. Mustafa Azami berpendapat bahwa perijinan dan verifikasi ini adalah proses penting dalam menentukan keaslian dan validitas hadis. Dalam bukunya tersebut, Mustafa Azami juga memberikan argumen mendalam dengan merujuk pada banyak sumber dan penelitian lainnya untuk mendukung kritiknya terhadap Schacht. Kritik dan metodologinya ini pun kemudian menjadi bagian penting dalam studi hadis modern dan telah mendorong pengembangan pendekatan alternatif dalam memahami dan menilai keabsahan hadis-hadis dalam tradisi Islam. (Azami, 1986)

Mohammad Zubayr Siddiqi adalah seorang ahli hadis yang memberikan kritik terhadap konsep hadis yang dikembangkan oleh Joseph Schacht. Dalam bukunya yang terkenal, "*Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features*,

and Criticism", Siddiqi menyampaikan beberapa kritik terhadap pendekatan Schacht terhadap hadis. Kritik-kritik Siddiqi ini menyoroti beberapa aspek di mana Siddiqi berpendapat bahwa Schacht memiliki keterbatasan dalam memahami dan menganalisis hadis. Siddiqi berargumen bahwa pendekatan Schacht yang lebih kritis dan historis terhadap hadis mungkin mengabaikan beberapa aspek penting dalam tradisi hadis dan transmisi lisan yang dianggap relevan dalam menilai keabsahan hadis-hadis tersebut.

Aspek pertama yang diabaikan Schacht menurut Siddiqi adalah kriteria seperti ketelitian perawi, konsistensi sanad, dan metode ilmiah. Menurut Siddiqi hal ini tidak cukup dipertimbangkan oleh Schacht dalam analisisnya sehingga terkesan terlalu skeptis terhadap validitas hadis-hadis. Aspek kedua yaitu pemahaman yang tepat tentang metode pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi hadis. Dalam hal ini, menurut Siddiqi, Schacht terlalu simplistik dalam pendekatannya dan kurang memperhatikan metodologi yang telah dikembangkan oleh para ahli hadis. Aspek yang ketiga yaitu kurangnya perhatian terhadap konteks Islam.

Siddiqi berpendapat bahwa Schacht terlalu terfokus pada konteks Eropa dalam pendekatannya dan kurang memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan budaya Islam dalam memahami hadis-hadis. Siddiqi menekankan pentingnya memahami konteks Islam yang lebih luas untuk memahami makna dan signifikansi hadis-hadis dalam tradisi hukum Islam. Aspek yang terakhir yaitu ketidaktertarikan Schacht pada dimensi teologis. Dalam aspek ini Siddiqi mengatakan bahwa Schacht kurang memperhatikan dimensi teologis dan normatif dalam pemahaman hadis dan hukum Islam secara keseluruhan. Menurut Siddiqi, hadis tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga memiliki nilai teologis yang penting dalam menentukan ajaran dan praktik keagamaan umat Islam. (Siddiqi, 1993)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya kajian yang diharapkan oleh Schacht secara objektif nampaknya masih belum terlalu objektif. Hal ini dikarenakan Schacht tidak konsisten dalam menerima sebuah data sejarah. Selain itu, Schacht juga telah berfikir skeptis secara berlebihan, sehingga data-data yang sebenarnya ada, tidak diterima oleh Schacht. Empirisme yang hadir dalam konsep berfikir Schacht tidak terlalu melihat rasionalitas yang ada pada kajian hadis, di mana suatu informasi yang disebarkan dari satu generasi ke generasinya melalui skema sanad tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Rasionalitas kajian hadis dalam tradisi Islam secara jelas menunjukkan bahwa klaim kebenaran informasi hadis bersumber dari nabi muncul dalam pikiran ulama' klasik, setidaknya muncul sejak abad pertama sampai abad ketiga hijriah, ketika banyak kitab hadis tersusun dan tergabung dalam kutub al-Tis'ah. Sehingga, menurut Hegel sebagaimana dikutip muthahhari, paham empiris dan rasionalis harus ada secara

beriringan. Karena akan memunculkan suatu pemahaman secara komprehensif. (Muthahhari, 2019, p. 85)

Sebagai seorang sejarawan, ia mampu menjelaskan nama-nama tokoh sahabat, tabi'in, dan masa setelahnya. Tetapi Schacht tidak mengakui hadis berawal dari Nabi saw, di mana hal ini bisa dibilang cukup rancu. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan dasar yang sama dalam mengetahui tokoh-tokoh klasik yang tentunya terlibat dalam tradisi periwayatan, namun ia menolak periwayatan itu sendiri. Dengan demikian, wajar jika pemikiran Schacht ditolak oleh banyak kalangan, seperti apa yang dilakukan oleh Azami. Data sejarah yang diharapkan oleh Schacht sebenarnya benar-benar ada. Hal ini sebagaimana yang data yang diperoleh oleh Azami yang menemukan catatan dai Suhail ibn Abi Shalih yang berisi sekitar empat puluh sembilan hadis. (Akbar, 2019, p. 321) Suhail sendiri wafat pada tahun 138 H, dan ayahnya merupakan murid langsung dari Abu Hurairah yang meriwayatkan ribuan hadis Nabi saw sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab hadis.

Lebih dari itu, tradisi menulis di kalangan masyarakat Arab di masa itu masih kurang populer daripada tradisi menghafal. Bahkan orang yang memiliki kemampuan menghafal yang baik akan memiliki kedudukan tinggi di kalangan masyarakat Arab karena dianggap memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Hal ini senada dengan argumentasi Walter J. Ong's yang meyakini kebenaran tradisi oral. (Ong, 2002) Sehingga, asumsi Schacht yang mengatakan hadis sebagai kebohongan tabi'in adalah sebuah kesalahan. Selain itu, penelitian akan dianggap objektif ketika menggunakan sudut pandang masyarakat yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah masyarakat Arab dan Islam. Arab sebagai representasi tempat munculnya hadis, dan masyarakat Islam adalah pengikut Muhammad yang memahami betul kerangka berfikir yang dibangunnya atas agama yang disampaikan.

E. Simpulan

Berdasarkan data yang penulis sampaikan, terlihat bahwasanya pemikiran Schacht didominasi nalar skeptis-empiris yang selalu mensyaratkan bukti kasat mata berupa tulisan dan data sejarah yang bisa diindera. Namun ketika melihat bagaimana kajian hadis berlangsung, hadis tidak ditulis pada masa awal kemunculannya. Termasuk munculnya kaidah ilmu hadis baru muncul sekitar abad kedua-ketiga hijriah. Sehingga, akan sangat sulit membuktikan kebenaran hadis bersumber dari nabi karena minimnya sumber sejarah berupa catatan. Meski demikian, Azami menyebut bahwasanya keterbatasan literasi (khususnya tradisi menulis) tidak serta menjadikan tidak adanya catatan hadis (manuskrip) sama sekali. Hadis sudah muncul sejak abad pertama hijriah, dengan literatur

Ahmad Ubaidillah Ma'sum Al Anwari, dkk.

yang ditulis oleh Ali, Suhail, dan banyak sahabat lainnya. Hal ini Azami sampaikan di dalam bukunya, *Hadis Nabi dan sejarah Kodifikasinya*.

Selain itu, fakta sejarah menyebutkan bahwasanya tradisi periwayatan di masa nabi dan tabi'in awal cenderung menggunakan lisan sebagai media periwayatan. Sehingga, sebagai seorang sejarawan, ia harusnya mampu melihat realitas tersebut. Terlebih, secara rasional, tidak mungkin seorang ilmuan sepakat atas kebohongan yang berlangsung sejak berabad-abad. Bahkan, Walter J. Ong meyakini metode oral (penyampaian secara lisan) sebagai metode yang kuat dalam *transfer knowledge*. Sehingga, gagasan yang dibangun oleh Azami, selain mendapatkan pertentangan dari kaum Muslim, ia juga melupakan dimensi-dimensi lain yang patut menjadi pertimbangan dalam kajian ilmiah. Ia seolah menutup mata pada rasionalitas pengetahuan yang notabene menjadi bagian dari tradisi ilmiah, sehingga ia hanya terpaku pada kebenaran yang sifatnya indrawi, padahal hal tersebut juga memungkinkan terjadinya kesalahan ilmiah.

F. Daftar Pustaka

- Akbar, A. O. (2019). Mendiskusikan Kembali Sistem Sanad: Antara Penalaran Mustafa Azami dan Joseph Schacht. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(02).
- al-Dzahabi, S. M. (n.d.). *Kitāb Tazkirah al-Huffāz* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-ushul*.
- al-Hajjaj, M. ibn. (2014). *Shahih Muslim*. Dar al-Tashil.
- al-Māliki, M. I. 'Alawi. (2002). *Al-Qawā'id al-Asāsiyyah fi 'Ilmi Muṣṭalah al-Hadīs*.
- al-Suyūthī, J. al-Dīn. (1994). *Tadrib al-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Maktabah al-Kausar.
- Albab, M. U. (2021). Menyoal Koneksitas Kritik Hadits Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht. *An-Nisa': Journal of Gender Studies*, 14(01).
- Azami, M. M. (1986). *Studies in Early Hadith Literature*. Islamic Book Trust.
- Azami, M. M. (2022). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (A. M. Yaqub, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Dahuri, Kholis, N., & Putri, V. Y. (2023). Interpretation of Hadith-Sunnah from Schacht's Perspective: Multidisciplinary Study. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2(3).
- Indah S, N., Albana, M. A., & Sumbulah, U. (2021). Joseph Schacht, Teori Skeptisme Hadis dan Bantahan-Bantahannya. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis*, 09(01).
- 'Itr, N. (2017). *'Ulumul Hadis*. Rosdakarya.

- Khon, A. M. (2012). *Ulumul Hadis*. Amzah.
- Muthahhari, M. (2019). *Teori Pengetahuan: Catatan Kritis atas Berbagai Isu Epistemologi* (M. J. Bafaqih, Trans.). Sadra Press.
- Nugroho, I. Y. (2020). Orientalisme dan Hadits: Kritik terhadap Sanad menurut Pemikiran Joseph Schacht. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.278>
- Nuruddin 'Itr. (2017). *'Ulumul Hadis*. Rosdakarya.
- Ong, W. J. (2002). *Orality and Literacy*.
- Qohin, Abd., & Kasiyati, S. (2020). Criticism Of Orientalist Critical Views Toward Hadith Studies. *Journal of Hadith Studies*, 3(1).
- Saefulloh, A., Maghfur, A., & Sumbulah, U. (2021). Teori Dekonstruksi Hadis Josep Schacht dan Bantahan Musthafa Azami. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2).
- Schacht, J. (1967a). *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford University Press.
- Schacht, J. (1967b). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Clarendon Press.
- Siddiqi, M. Z. (1993). *Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features, and Criticism*. Islamic Book Trust.
- Suadi, H. (2016). Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 02(01).
- Thahan, M. (1985). *Taisir Mushthalah hadis*. Haramain.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.